



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 18 dengan koordinat 2° 15' 49.000" LU dan 98° 15' 58.000" BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat 2° 15' 52.204" LU dan 98° 15' 50.494" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;

- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat 2° 16' 04.005" LU dan 98° 15' 36.587" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat 2° 16' 15.080" LU dan 98° 15' 26.990" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat 2° 16' 35.790" LU dan 98° 15' 05.950" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat 2° 16' 55.620" LU dan 98° 14' 35.752" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 07 dengan koordinat 2° 17' 19.590" LU dan 98° 13' 49.660" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 08 dengan koordinat 2° 17' 45.993" LU dan 98° 13' 10.913" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 09 dengan koordinat 2° 18' 16.150" LU dan 98° 12' 26.730" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 18' 41.571" LU dan 98° 11' 49.689"

BT, merupakan simpul batas Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Aceh Singkil di Aceh.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 638.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001






LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 24 TAHUN 2019  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA




MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH ANTARA  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKALA 1 : 50.000



DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84  
Zona : 47 N  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupabumi Indonesia Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000 tahun 2017

- LEGENDA**
- : Koordinat Kartometrik
  - : Jalan
  - : Batas Kabupaten
  - : Sungai
  - - - : Batas Provinsi
  - ~ : Garis Kontur

**DAFTAR KOORDINAT BATAS ANTARA  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO.	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 18	2° 15' 49.000" LU	98° 15' 58.000" BT	418398	250219
2	TK 02	2° 15' 52.204" LU	98° 15' 50.494" BT	418166	250317
3	TK 03	2° 16' 04.005" LU	98° 15' 36.587" BT	417736	250680
4	TK 04	2° 16' 15.080" LU	98° 15' 26.990" BT	417440	251020
5	TK 05	2° 16' 35.790" LU	98° 15' 05.950" BT	416791	251657
6	TK 06	2° 16' 55.620" LU	98° 14' 35.752" BT	415858	252266
7	TK 07	2° 17' 19.590" LU	98° 13' 49.660" BT	414435	253003
8	TK 08	2° 17' 45.993" LU	98° 13' 10.913" BT	413238	253814
9	TK 09	2° 18' 16.150" LU	98° 12' 26.730" BT	411874	254741
10	TK 10	2° 18' 41.571" LU	98° 11' 49.689" BT	410731	255522

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

**TJAHJO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

**R. Gani Muhamad, SH., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001